



**PUTUSAN**  
**Nomor 0271/Pdt.G/2017/MS.STR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SL, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Redelong Jaya, Kampung Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Railawati, S.H, Advokat / Penasehat Hukum dari Railawati Abbas & Rekan yang beralamat di Jl. Simpang Teritit Pondok Baru, No. 3, Kampung Serule Kayu, Kecamatan Bukit, 24581, Kabupaten Aceh Tengah, Propinsi Aceh sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Redelong Jaya, Kampung Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Hal 1 dari 3 hal Putusan Nomor 0271/Pdt.G/2017/MS.STR



Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu Bain Sughra Tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Tergugat);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Dra. Rita Nurtini,. sebagai Ketua

Hal 2 dari 3 hal Putusan Nomor 0271/Pdt.G/2017/MS.STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, dihadiri Win Syuhada, S.Ag.,S.H.,M.C.L., dan Ertika Urie, S.H.I.,M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Agus Hardiansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Rita Nurtini**

Hakim Anggota,

ttd

**Win Syuhada, S.Ag.,S.H.,M.C.L**

Hakim Anggota

ttd

**Ertika Urie, S.H.I., M.H.I**

Panitera Pengganti

ttd

**Agus Hardiansyah, S.H**

## Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 260.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 351.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 hal Putusan Nomor 0271/Pdt.G/2017/MS.STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)